**PENGAWASAN KLIEN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Rizki Anggerda Lopez Soemanto**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[rizkis@mhs.unesa.ac.id](mailto:rizkis@mhs.unesa.ac.id)

**Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Kemunculan wabah *coronavirus disease* (COVID-19) menggemparkan dunia. Persebaran virus yang mendunia itu membuat WHO (*World Health Organization*) menetapkannya sebagai pandemi. Indonesia termasuk negara yang terjangkit wabah COVID-19 terbanyak se-Asia Tenggara. Pemerintah pun berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus dengan memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan asimilasi dan integrasi terhadap Narapidana/Anak dengan alasan Lapas/LPKA/Rutan yang *over-capacity*. Tujuan penelitian ini ialah 1) mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di masa pandemi COVID-19 berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020, 2) mengetahui dan menjelaskan kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengawasan Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis*.* Hasil penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan memiliki tugas dan kewajiban yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Namun, pada masa pandemi COVID-19, pemberlakuan aturan yang ada tidak akan efektif karena mengingat bahwa narapidana/Anak mendapat asimilasi dan hak integritas sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Maka dari itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran, dengan Surat Edaran Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Pelaksanaan pengawasan Klien di Balai Pemasyarakatan menemui kendala-kendala seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

**Kata Kunci** : Pengawasan Klien, Balai Pemasyarakatan, Pandemi COVID-19

***Abstract***

*The emergence of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak has shocked the world. The worldwide spread of the virus made the WHO (World Health Organization) set it as a pandemic. Indonesia is one of the countries affected by the most COVID-19 outbreaks in Southeast Asia. The government is also trying to prevent and control the spread of the virus by imposing PSBB (Large-Scale Social Restrictions). Another effort made by the government is to provide assimilation and integration of prisoners / children on the grounds that prisons / LPKA / detention centers are over-capacity. The purpose of this research is 1) to find out the implementation of supervision carried out by the Community Guidance of Clients at the Class I Correctional Center Surabaya during the COVID-19 pandemic based on the Circular of the Directorate General of Corrections Number: PAS-20.PR.01.01 Year 2020, 2) to know and explained the obstacles experienced by Community Advisors in implementing Client supervision at the Class I Correctional Center in Surabaya during the COVID-19 pandemic. This research uses sociological juridical research methods. The results of this study are social advisers at the Correctional Center have duties and obligations stipulated in the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.02-PR.07.10 of 1989 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia. However, during the COVID-19 pandemic, the enforcement of existing regulations would not be effective because given that prisoners / children receive assimilation and integrity rights in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and the Right to Integrity for Prisoners and Children in Prevention and Control of the Spread of COVID-19. Therefore, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Directorate General of Corrections issued a Circular, with Circular Number: PAS-20.PR.01.01 Year 2020 concerning Progressive Steps in Combating the Spread of the Corona Disease Virus (COVID-19) in the Implementing Unit Correctional Technical. The implementation of client supervision at the Correctional Center encountered obstacles as stated by Soerjono Soekanto.*

***Keywords***: *Client Supervision, Correctional Facilities, COVID-19 Pandemic*

# **PENDAHULUAN**

Dunia digemparkan dengan kemunculan wabah yang memiliki gejala seperti penyakit flu yang berasal dari Kota Wuhan, Tiongkok. Penyakit ini telah melewati fase wabah dan epidemi, seperti Flu Babi pada tahun 2009. WHO(*World Health Organization*) sebagai badan kesehatan dunia menyikapi fenomena tersebut dengan menetapkan bahwa *coronavirus disease* (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Penentu setiap tahap tersebut berdasarkan pada penyebaran kasus secara geografis, bukan jumlah maupun tingkat keparahan kasus.

Penyebaran COVID-19 sangat luas sampai ke negara-negara lain melalui penularan lokal dan menimbulkan wabah pada negara itu. Indonesia tercatat per 30 Juni 2020 menempati urutan ke-33 dunia dengan terkonfirmasi sejumlah 55.092 kasus dengan angka kesembuhan 23.800 jiwa dan angka kematian 2.805 jiwa. Indonesia pun tercatat mendapatkan peringkat yang cukup tinggi dalam penyebaran COVID-19, yaitu peringkat ke-1 selingkup Asia Tenggara, peringkat ke-9 selingkup Benua Asia dan peringkat ke-33 selingkup dunia.

Presiden Indonesia, Joko Widodo kali pertama mengonfirmasi bahwa ada dua orang yang terinveksi COVID-19. Penanganan guna mengantisipasi pandemi tersebut mulanya terbilang relatif lambat. Penetapan keadaan pandemi luar biasa, pelaksanaan penanganan COVID-19 serta pengalokasian anggaran negara yang begitu lambat menyebabkan penyebaran virus semakin meluas. Pemerintah berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan COVID-19 dengan menetapkan PERPU (Peraturan Pengganti Undang-Undang) dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada tanggal 31 Maret 2020.

Salah satu upaya untuk pencegahan menyebarnya COVID-19 di masyarakat terutama para narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly membuat kebijakan berupa pembebasan narapidana di tengah pandemi COVID-19 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyebaran virus yang merupakan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Yasonna H. Laoly menyatakan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan karena rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan sudah *over-capacity* (kelebihan kapasitas). Kondisi dalam lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan negara yang sudah sangat kelebihan kapasitas serta kondisi di dalamnya akan sangat mengerikan jika tidak dilakukan pencegahan penyebaran virus, maka dari itu pembebasan narapidana tersebut diharapkan cukup membantu. Para narapidana dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi. Kemenkumham per 11 April 2020, tercatat telahberhasil membebaskan 36.554 narapidana melalui asimilasi dan integrasi.

Pembebasan para narapidana tidak berlangsung dengan efektif karena beberapa narapidana yang dibebaskan tersebut kembali melakukan aksi kejahatan yang meresahkan warga sekitar. Aksi kejahatan tersebut dilakukan oleh narapidana yang berinisial AR yang merupakan narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bandung yang bekerjasama dengan JN yang merupakan narapidana asmiliasi Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Berita itu menyebut bahwa AR menodong seorang wanita di angkutan kota M15 ke arah Tanjung Priok, sehingga menyebabkan wanita itu terluka dan saat ditangkap pelaku melawan polisi dengan sebilah celurit. Pelaku berhasil merampas telepon seluler dan beberapa barang berharga korban.

Kejadian ini menuai banyak kritik dan merupakan sandungan bagi Kemenkumham dalam melaksanakan kebijakannya berkaitan dengan asimilasi dan integrasi narapidana untuk tahap-tahap berikutnya. Salah satu kritik yang dikemukakan masyarakat adalah faktor pengawasan terhadap narapidana yang telah diberi asimilasi dan integrasi sebagai salah satu penyebab timbulnya residivis tersebut.

**METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian berdasar pada ilmu hukum normatif yang mengkaji tentang reaksi dan interaksi yang terjadi saat norma dalam suatu perundang-undangan bekerja.

Lokasi penelitian yang dituju oleh peneliti yaitu di Balai Pemasyakatan Kelas I Surabaya, yang beralamat di Jalan Letjend Sutoyo No. 111, Bungur, Medaeng, Kec.Waru Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256, Indonesia. Balai Pemasyarakatan merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan satuan kerja atau pranata dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat menanggung masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menyelesaikan permasalahan hidup.

Penelitian ini menggunakan data penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Jenis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berhubungan dengan penyelesaian masalah yang diperoleh dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan diperoleh langsung melalui objek penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan.

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pengkajian peraturan perundang-undangan, kepustakaan, literatur, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian. Data sekunder yang dipilih yaitu :

1. Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19;
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
6. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas informasi dari bahan hukum primer berupa kajian peraturan perundang- undangan hasil penelitian buku-buku referensi jurnal ilmiah, berita web dan surat kabar.
7. Bahan non-hukum yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih dalam mengenai penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data terbagi dalam tiga metode, yaitu wawancara atau *interview*, studi kepustakaan dan pengamatan atau obsevasi. Peneliti mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik ini menggunakan metode tanyab-jawab antara informan dan peneliti menggunakan pedoman wawancara yang hasilnya dicatat dengan detail dan sistematis. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan secara detail dan mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemsyarakatan Kelas I Surabaya guna memperoleh data yang diperlukan secara detail dan sistematis terkait pengawasan terhadap Narapidana yang memperoleh Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Bebas Bersyarat (Klien BAPAS) di masa Pandemi COVID-19.

1. Studi Kepustakaan

Teknik ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga pemecahan permasalahan dalam penelitian ini memiliki dasar teori dan dasar hukum yang jelas guna menghindari multi-intrepetasi dari peneliti yang menyebabkan kerancuan.

1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan observasi dengan terjun langsung ke lapangan agar peneliti lebih memahami fenomena dari pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengkaji penelitian. Observasi dilakukan peneliti dengan mengamati apa yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengawasi Kliennya selama terjadinya pandemi wabah COVID-19.

Pengolahan data merupakan proses pengelolaan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan yang disusun secara sistematis dan berurutan, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Peneliti melakukan pengolahan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan, studi kepustakaan dan observasi dengan jalan mereduksi dan memilah-milah data yang kemudian diklassifikasikan secara sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif.Penelitian deskripstif yang mengarah pada pemberian gejala, fakta atau kejadian secara akurat dan sistematis. Penelitian kualitatif yang dilakukan secara sempit dan mendalam. Peneliti bermaksud memberi gambaran atas data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan teknik analisis deskriptif kualitatif ini.

**PEMBAHASAN**

1. **Pengawasan Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Masa Pandemi COVID-19**

Tugas dan Kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang menetapkan tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Namun, pada masa pandemi COVID-19, pemberlakuan aturan yang ada tidak akan efektif karena mengingat bahwa narapidana/Anak mendapat asimilasi dan hak integritas sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Maka dari itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran, dengan Surat Edaran Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Pembahasan berikut ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 Desember 2020 berupa uraian mengenai Pengawasan Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di masa pandemi COVID-19. Perencanaan pelaksanaan pembimbingan Klien oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama masa pandemi yaitu :

1) Selama masa kedaruratan terhadap penanggulangan *COVID-19* yang ditetapkan pemerintah belum berakhir maka kegiatan pembimbingan di rumah dilakukan secara daring menggunakan aplikasi daring (video call/video conference);

2) Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten Pembimbing Kemasyarakatan menghubungi Klien menggunakan media telepon/sms/*whatsapp*/*video call* sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan;

3) Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten Pembimbing Kemasyarakatan mengingatkan kepada Klien/Anak untuk;

a) Tetap berada di rumah;

b) Menjaga kesehatan sesuai dengan standar kesehatan dari pemerintah;

c) Tidak melanggar hukum (memenuhi ketentuan syarat umum asimilasi dan integrasi);

d) Mematuhi ketentuan syarat khusus asimilasi dan integrasi;

e) Membantu pemerintah dalam penanggulangan *COVID-19.*

4) Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat (Kabupaten/ Kota Madya/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa/ RW/ RT) di lingkungan tempat tinggal Klien;

5) Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten Pembimbing Kemasyarakatan selama melakukan bimbingan tetap melakukan pencatatan ke dalam kartu bimbingan, catatan hasil bimbingan, daftar hadir yang diparaf oleh Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;

6) Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan perkembangan bimbingan pada setiap tahap selama bimbingan berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada secara daring;

7) Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten Pembimbing Kemasyarakatan meminta Klien mengirimkan foto dan/atau video aktivitas sebagai data dukung pelaksanaan bimbingan secara daring;

8) Dalam hal Klien tidak memiliki sarana untuk mengirimkan foto dan/atau video secara daring maka Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten dapat menghubungi RT/RW/Kelurahan setempat untuk mendapatkan foto dan/atau video aktivitas Klien;

9) Selain melakukan pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten Pembimbing Kemasyarakatan juga menginformasikan informasi umum kepada Klien terkait *COVID-19*, seperti:

a) Gejala umum *COVID-19* seperti demam diatas 37,5 derajat Celsius, batuk, napas pendek ataupun gejala lain yang bervariasi pada tiap orang

b) Selalu menjaga kebersihan dan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun *hand sanitizer*;

c) Selalu menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;

d) Apabila bergantian menggunakan peralatan makanan, obat, maupun kontak fisik yang dekat dapat berpotensi menyebarkan *COVID-19*.

e) Apabila Klien merasa kurang sehat maka harus menggunakan masker.

Langkah selanjutnya setelah perencanaan yaitu pelaksanaan program pengawasan. Pelaksanaan pengawasan terhadap Klien dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi daring selama masa kedaruratan terhadap penanggulangan .

Pengawasan dilakukan untuk memastikan:

a. Keberadaan Klien di rumah masing-masing;

b. Aktivitas sehari-hari/program pembimbingan dilaksanakan;

c. Hubungan dengan keluarga dan lingkungan;

d. Kesehatan Klien

Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan kepada Klien/Anak dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Laporan pengawasan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan disampaikan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan.

1. **Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Klien di Bala Pemasyarakatan di Masa Pandemi COVID-19**

Kendala-kendala penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum yang disebabkan oleh konsepsi keadilan.Konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

1. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum tidak akan berjalan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut antara lain mencakup tenaga kerja manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

1. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum serta persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yang brarti adanya derajat kepatuhan hukum yaitu tinggi, sedang, kurang yang merupakan satu indicator berfungsinya hukum.

1. Faktor Penegakan Hukum

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau praturan sudah baik namun kualitas petugas kurang baik, akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan untuk mencapainya suatu tujuan penegakan hukum adalah menyatukan kepribadian penegakan hukum.

1. Faktor Kebudayaan

Fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Klien yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di masa pandemi COVID-19, bertujuan agar Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19;
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Klien yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di masa pandemi COVID-19 yakni berupa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Klien. Jenis-jenis pelanggaran terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pelanggaran syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan
2. Pelanggaran syarat khusus, yang terdiri atas:

a) menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

b) tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

c) tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau;

d) tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas (tidak berada di dalam rumah).

Upaya penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang tentu harus dilakukan guna memberikan penegasan terhadap Klien yang menyia-nyiakan kesempatan dalam memperoleh asimilasi dan hak integritas. Penindakan tersebut antara lain :

a. Peningkatan program bimbingan;

b. Pencabutan program asimilasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS- 516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19,* dengan mekanisme:

1) Kabapas melakukan pencabutan sementara pelaksanaan asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang TPP terhadap laporan hasil pengawasan;

2) Kabapas melaporkan dan mengusulkan penetapan pencabutan asimilasi ke Kalapas dengan melampirkan data dukung pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;

3) Kalapas menetapkan surat keputusan pencabutan asimilasi;

4) Kabapas melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengembalian Klien ke Lapas/LPKA/Rutan

c. Pencabutan program integrasi dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang diatur dalam Permenkumham 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenkumham No 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB;

d. Setelah dilakukan pencabutan sementara oleh asimilasi dan integrasi oleh Kabapas, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pencatatan pada buku register pengawasan;

e. Kabapas melaporkan hasil pengawasan (tindakan) kepada Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas/LPKA/Rutan, Kejaksaan Negeri, Hakim Pengawas dan Pengamat dan Kepolisian setempat.

Selain penindakan di atas, pemberian sanksi terhadap Klien yang dicabut program asimlasi dan integrasinya, maka dilakukan :

1) Pengembalian ke Lapas/LPKA/Rutan terdekat, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian;

2) Menjalani hukuman tutupan sunyi (*strafsel*)*,* kecuali untuk Anak;

3) Penempatan terhadap Narapidana dan Anak tersebut pada sel khusus untuk menghindari penyebaran *Covid-19* dari luar sesuai dengan Pedoman Penanganan *Covid-19*;

4) Masa menjalani asimilasi atau integrasi tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana kecuali Anak;

5) Pembatasan pemberian hak-hak remisi, asimilasi dan integrasi.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Yoyon Sukaryono, S. H., M. H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, berikut akan diuraikan mengenai Tugas dan Kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di masa pandemi COVID-19, Tugas dan Kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan;
2. Melakukan pelaksanaan pendampingan;
3. Melakukan penerimaan Klien/Anak yang memperoleh asimilasi dan hak integritas secara daring;
4. Melakukan pendaftaran dengan pencatatan indentitas Klien/Anak pada buku register dan kartu bimbingan sesuai dengan jenis bimbingan Klien;
5. Melakukan perencanaan bimbingan secara daring;
6. Melakukan pelaksanaan pembimbingan Klien secara daring;
7. Membuat rencana pengawasan;
8. Melakukan pelaksanaan pengawasan Klien/Anak secara daring

Berdasarkan penelitian, pengawasan terhadap Klien oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan di masa pandemi COVID-19, mendapati kendala antara lain :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum yang disebabkan oleh konsepsi keadilan.Konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

1. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum tidak akan berjalan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut antara lain mencakup tenaga kerja manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

1. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum serta persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yang brarti adanya derajat kepatuhan hukum yaitu tinggi, sedang, kurang yang merupakan satu indicator berfungsinya hukum.

1. Faktor Penegakan Hukum

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau praturan sudah baik namun kualitas petugas kurang baik, akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan untuk mencapainya suatu tujuan penegakan hukum adalah menyatukan kepribadian penegakan hukum.

1. Faktor Kebudayaan

Fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

**Saran**

Beberapa hal berikut dapat dijadikan saran dan masukan oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Klien oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di masa pandemi COVID-19 :

1. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, dalam pelaksanaan pengawasan terhdap Klien/Anak untuk segera memenuhi fasilitas serta sarana prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pembimbingan dan pengawasan Klien/Anak;
2. Bagi Pemerintah, dalam pembuatan peraturan terkait pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada Klien/Anak di masa pandemi seharusnya dapat juga dilakukan di saat kondisi normal agar Lapas/LPKA/Rutan tidak mengalami *over-capacity*.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Atmasasmita, Romli. 2005. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni 1982

Fajar, Mukti dkk. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Riyanto, Yatim 2007, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya : Unesa Press

Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada

**Peraturan Peundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) pada Unit Pelaskana Teknis Pemasyarakatan

**Website**

John Hopkins University Medicine, *Kasus Sebaran Civid-19 secara global dari 188 negara yang sudah terpapar virus tersebut* (Kompas.com)

Feri Agus Setyawan, 2020, *YASONNA: PEMBEBASAN NAPI SAAT CORONA REKOMENDASI PBB*, m.cnnindonesia.com/nasional/20200416152520-20-494204/yasonna-pembebasan-napi-saat-corona-rekomendasi-pbb, akses pada 20 Oktober 2020 pukul 19:37 WIB

Bangun Santoso, Stephanus Aranditio, 2020, *NAPI BEBAS KARENA CORONA BERULAH, LUKAI POLISI DAN WANITA PAKAI CELURIT*, https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2020/04/19/104356/napi-bebas-karena-corona-berulah-lukai-polisi-dan-wanita-pakai-celurit, askes pada 20 Oktober 2010 pukul 19.54 WIB